

**PERUBAHAN TRADISI JEMPUT ANTAR DI DALAM PERNIKAHAN ADAT
MELAYU DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Nur Syabrina Rahmadany

E-mail : nur.syabrina1180@student.unri.ac.id

Pembimbing : Swis Tantoro

E-mail : swistantoro@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12, 5 Simpang Baru

Pekanbaru- Riau 28293, Telp/Fax. 076-63277

ABSTRAK

Pernikahan adalah prosesi yang sangat sakral bagi setiap orang. Banyak tahapan yang harus dilalui setiap pasangan jika ingin menikah. Salah satu yang harus dilewati adalah tahapan prosesi adat istiadat yang berlaku di Desa Koto Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat tradisi jemput antar dan perubahan tradisi jemput antar didalam prosesi adat pernikahan di Desa Koto Baru kecamatan singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview), serta dilengkapi dengan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah syarat-syarat dalam melakukan prosesi jemput antar adalah pihak pengantin laki-laki harus memiliki suku Koto Baru. Apabila pengantin laki-laki berasal dari luar desa Koto Baru, maka pengantin laki-laki harus melakukan prosesi pulang baiduak (mencari induak / orang tua angkat do Desa Koto Baru, tidak melakukan pernikahan sesuku, tidak melakukan pernikahan siri, harus menggunakan cincin soko atau cincin kosek peninggalan nenek moyang. Faktor utama yang menyebabkan tradisi ini jarang dilakukan adalah faktor ekonomi, zaman semakin modern, sehingga para mempelai laki-laki lebih memilih menyediakan seserahan.

Kata kunci : Tradisi jemput antar, perubahan adat, penyebab tradisi tidak jalan.

**TRADITION CHANGE JEMPUT ANTAR IN TRADITIONAL MALAY MARRIAGES IN
KOTO BARU VILLAGE, SINGINGI HILIR SUBDISTRICT,
KUANTAN SINGING DISTRICT**

By: Nur Syabrina Rahmadany

E-mail : nur.syabrina1180@student.unri.ac.id

Supervisor : Swis Tantoro

E-mail : swistantoro@lecturer.unri.ac.id

Department Of Sociology

Faculty Of Social Science

Riau University

Bina Widya Campus, H.R Soebrantas Street Km. 12.5 New Intersection,
Pekanbaru- Riau 28293, Telp/Fax. 076-63277

ABSTRACT

Marriage is a very sacred procession for everyone. There are many stages that every couple must go through if they want to get married. One of the stages that will be passed is the stages of costumes in the village of Koto Baru. The purpose of this study was to of the pick-up and drop off tradition in the wedding procession in vilage of Koto Baru, singingi HilirDistrict, Kuantan Singingi Regency. The method used qualitative method. Data collection uses observation an in-def interviews, as well as documentation. The result of study are the conditions in Jemput Antar the sguttle procession must have tribes in Koto Baru Village. If the groom comes from outside the village of Koto Baru then the groom must do pulang bainduak, do not perform same tribe, not doing siri marriage, must use a ring soko or ring kosek ancestral legacy. Main factor causing change tradition is economic, era modern times, so prefer seserahan.

Key words : pick-up tradition, costum change, cause tradision doesn't work.

PENDAHULUAN

Desa Koto Baru adalah tempat yang dijadikan lokasi penelitian karena di Desa Koto Baru terdapat Tradisi pernikahan yang berbeda dari daerah lain yang dinamakan dengan Tradisi ‘Jemput Antar’. Yang mana Di Desa Koto Baru terdapat beragam suku dan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah penduduk di Desa Koto Baru adalah sebanyak 4.049 jiwa. Yang terdiri dari jumlah laki-laki 2.123 jiwa, jumlah perempuan 1.926 jiwa. Dengan jumlah kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.029 orang. Di desa Koto Baru terdapat beberapa suku di antaranya suku Melayu, suku melayu tonga, suku domo, suku paliang, dan suku patopang.

Identitas sosial budaya seseorang merupakan pengertian dari suku, yang mempunyai ciri-ciri orang tersebut dapat dikenali dari bahasanya, tradisi, kebudayaan dan keyakinan yang dijalaninya yang bersumber dari suku atau etnik ia berasal. Berbagai suku Bangsa yang tersebar di berbagai wilayah tertentu dengan pengelompokan suku-suku tertentu seperti di daerah taluk Kuantan adanya tradisi pacu jalur setiap tahunnya, Pulau Sumatera bagian Barat dengan suku Minangkabau, Pulau Jawa bagian Tengah dengan suku Jawa dan masih banyak lagi, sehingga menjadikan setiap suku bisa mengembangkan dan menurunkan budaya dan tradisi kepada anak cucu mereka.

Suku adalah identitas sosial kultural seseorang, yang berarti seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya dan kepercayaan suku atau orang-orang dari mana mereka berasal. Suku Bangsa tersebar didaerah tertentu seperti pesisir timur pulau sumatera bagian tengah dengan suku melayu, Pulau Sumatera, Pulau Sumatera Barat dengan suku Minangkabau, Pulau Jawa Tengah dengan suku Jawa dan banyak lainnya, sehingga menjadikan setiap suku bisa mengembangkan dan menurunkan

budaya dan tradisi kepada anak cucu mereka.

Melayu Kuantan Singingi masih banyak yang menggunakan Suku dari Minangkabau, contohnya di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, mereka ada yang menggunakan suku Petopang dan Piliang, kedua suku ini merupakan suku asli dari Minangkabau, sedangkan yang sebenarnya orang melayu itu tidak memiliki suku atau dalam artian umumnya adalah netral saja tanpa suku, akan tetapi dengan adanya orang Minangkabau yang membawa budaya mereka melalui sungai Ombilin yang berada di mudik sungai Kuantan Singingi maka masuklah suku mereka ke orang Melayu Kuantan Singingi, tidak hanya suku, namun makanan ciri khas dari Minangkabau juga sudah masuk kedalam Melayu Kuantan Singingi, contohnya saja masakan/makanan seperti “Rendang” yang selalu ada pada saat acara pernikahan orang Melayu Kuansing.

Perkawinan sendiri menurut masyarakat Melayu, bersifat sakral dan berimplikasi penting bagi kehidupan di masa mendatang. Secara umum, kebanyakan dari masyarakat Melayu masih terus melakukan kegiatan adat dan budayanya, yang diatur atas dasar hukum adat. Hal ini juga menimbulkan tradisi mengoleksi yang secara terus-menerus konsisten digunakan oleh suku Melayu dan masyarakatnya. Sebagai contohnya yaitu dalam hal pernikahan/perkawinan pada masyarakat melayu Indonesia

Membentuk sebuah rumah tangga yang tentunya sakinah, mawaddah, dan warrohmah adalah hal yang menjadi tujuan pernikahan. Oleh karena hal demikian suami dan juga istri harus saling mensupport, agar keduanya juga dapat mengembangkan kepribadiannya dengan tujuan tercapainya keluarga yang sejahtera spiritual serta materilnya. Dibutuhkan banyak sekali pertimbangan untuk seseorang yang akan

menikah, tidak hanya siap dalam segi materi tetapi harus siap lahir batin ketika nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga. “Perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis”. Kesimpulannya begitu jelas yakni pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Abdurrahman, 2005:114).

Adat istiadat masyarakat Desa Koto Baru telah terancang dengan baik yang memiliki landasan pada kaedah-kaedah dan syariat Islam serta erat kaitannya dengan pengaruh adat istiadat secara turun temurun dalam masyarakat Melayu Indonesia.

Manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakannya makhluk dengan jenisnya oleh Tuhan sebagai manusia dalam ikatan yang sah, maka diperlukannya sebuah pernikahan (Koentjaraningrat, 1981:80).

Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Koto Baru, yaitu:

1. Perkenalan kedua belah pihak secara kekeluargaan di rumah perempuan.
2. Pertunangan/menimo tando (menerima seserahan dari pihak laki-laki) dan menetapkan hari H pernikahan. Jika ingin melaksanakan tradisi Jemput Antar maka calon mempelai harus menggunakan cincin soko adat (cincin pusaka), jika tidak menggunakan cincin tersebut maka tradisi Jemput Antar tidak bisa dilaksanakan.
3. 15-20 hari sebelum hari H pernikahan dilaksanakan akan diadakan acara memberitahu Ninik Mamak (tetua adat/kepala suku) baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan dengan waktu pelaksanaan acara yang berbeda dengan pasangan. Pada acara ini yang hadir merupakan

keluarga/mamak-mamak dari mempelai, dan diacara ini akan mengumpulkan dana disetiap tamu yang hadir dengan seiklasnya.

4. Pelaksanaan pernikahan dan do'a selamat setelah pernikahan dilaksanakan.
5. Malamnya pelaksanaan tradisi Jemput Antar, yang mana mempelai wanita menjemput mempelai pria ke rumahnya.

Niniak Mamak adalah suatu lembaga adat yang didalamnya terdiri dari sekumpulan penghulu atau dapat disebut juga dengan mamak-mamak besar (godang) yang terdiri dari beragam kaum atau klan yang ada didalam suku Minangkabau. Lembaga adat tersebut berisi pemimpin-pemimpin yang berasal dari beberapakaum atau keluarga besar ataupun klan yang disebutkan sebagai penghulu, kepemimpinan dari penghulu tersebut didapatkan dari warisan yakni secara turun-temurun sesuai adat Matrilineal Minangkabau. Penghulu dijabat oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan serta dipandang mampu memimpin segala hal peradatan.

Kata “Niniak Mamak” digunakan oleh masyarakat Melayu untuk panggilan kepala adat mereka yaitu terinspirasi atau berasal dari orang Minangkabau yang dibawa melalui sungai Ombilin yang berada di mudik sungai Kuantan di Kuantan Singingi.

Masyarakat Melayu di desa Koto Baru melakukan pernikahan menggunakan adat Melayu pada acara pernikahannya, jika melakukan tradisi Jemput Antar, pada malam harinya pasangan pengantin tersebut akan menggunakan baju adat melayu sesuai dengan suku yang dimiliki mempelai perempuan, namun jika tidak melakukan tradisi Jemput Antar mereka hanya menggunakan baju pernikahan secara

Nasional namun tetap ada unsur dari adat Melayu.

Dikalangan masyarakat Melayu Kuantan Singingi, tradisi adat Jemput Antar merupakan suatu kebudayaan yang harus dikembangkan meskipun zaman sekarang orang sudah banyak meninggalkannya karena efek dari perkembangan zaman dan ekonomi.

Dengan perkembangan modern yang semakin meningkat, terjadi juga perubahan pada tradisi lama. Perubahan masyarakat dapat dikenali dengan membandingkan keadaan masyarakat pada saat ini dengan masyarakat pada zaman dahulu. Tradisi pernikahan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang kepada anak cucunya dan dilakukan pada saat pesta pernikahan. Semua tradisi atau ritual pernikahan memiliki makna dan aturan yang harus diikuti. Dulu, pernikahan didesa Koto Baru dilakukan secara adat, sekarang sudah sangat jarang dilakukan dengan menggunakan adat istiadat.

Tradisi Jemput Antar ini tidak bisa sembarangan dilakukan, harus mengikuti syarat-syarat dari norma adat yang berlaku di desa tersebut seperti jika mempelai prianya berasal dari desa lain, maka mempelai pria diharuskan melakukan proses acara "Pulang Baiduak" atau diletakkan di rumah induak yang sudah dipilih dan peresmian boleh dilakukan di kemudian hari. Pulang Baiduak ini mempelai pria akan mencari suku/ayah dan ibu angkat yang memiliki suku berbeda dengan mempelai perempuan, tentunya mempelai pria tidak akan mencari secara sendiri, tentunya dengan bimbingan Ninik Mamak dan keluarga calon mempelai perempuan, hal tersebut dikarenakan apabila mencari rumah orang yang akan menjadi induak tentunya harus dipilih terlebih dahulu agar tidak salah tempat, hal tersebut dikarenakan induak tersebut akan menjadi orangtua, tempat mengadu dan lainnya. Proses acara

peresmian suku dari mempelai pria ini bisa dilaksanakan setelah acara pernikahan dengan waktu lain hari.

Pulang baiduak ini penting dilakukan jika menetap di Desa Koto Baru ataupun ada orang pribumi Desa Koto Baru menikah dengan orang luar desa, karena jika sudah memiliki suku seandainya kita mendapatkan masalah atau apapun maka yang akan turun tangan membantu kita adalah Ninik Mamak, Ninik Mamak mempunyai tanggung jawab terhadap anak kemenakannya jika mereka mendapatkan masalah, karena dari itulah jika hendak menetap atau menikah dengan orang pribumi asli Desa Koto Baru maka hendaklah pulang baiduak agar kita mempunyai status dan mempunyai pelindung di tempat tersebut.

Jemput Antar ini mempunyai makna yang sakral yaitu adalah untuk melestarikan budaya nenek moyang yang telah turun-temurun dilakukan. Sanksi jika tidak melakukan prosesi Jemput Antar dan pulang baiduak sejauh ini belum ada ditemui, namun sebaiknya dilakukan untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang agar tidak hilang ditelan oleh waktu dan agar anak cucu keturunan selanjutnya tetap melaksanakan prosesi adat ini dan tidak melupakannya.

Zaman yang modern ini masih ada banyak orang yang mengabaikan tradisi Jemput Antar ini karena tidak mau terlalu ribet dan banyaknya proses yang harus dilakukan, mereka ingin melaksanakan pernikahan seperti biasa-biasa saja yang secara Nasional dengan menggunakan cincin mereka sendiri dan tidak harus ribet dengan acara adat tersebut. Hal inilah yang terjadi di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1
Data yang Melakukan Tradisi Adat
Jemput Antar dan yang Tidak
Melakukan

NO.	Tahun	Masyarakat yang melakukan tradisiantar jemput	Masyarakat yang tidak melakukan tradisi antar jemput
1	2019	3	7
2	2020	8	9
3	2021	6	10
4	2022	2	8
	Total	19	34

Sumber: Ebit Sufandi (Ongku Kali) yang mengurus surat orang yang ingin menikah ke kantor KUA 2022.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai berkembang dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga cara berfikir. Hal ini dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat. Salah satunya adalah tradisi jemput antar, adalah tradisi yang sacral yang masih dipraktikkan oleh masyarakat melayu kampung Koto Baru.

Perubahan yang terjadi tidak lepas dari waktu, dimana setiap kejadian berimplikasi pada perubahan watak, bentuk fisik seseorang, bahkan perubahan status sosial masyarakat, yaitu peralihan manusia dari tingkat sosial ketingkat sosial yang berbeda. Tingkt sosial tersebut lebih mengarah ke tingkat sosial yang lebih tinggi

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan adanya fenomena yang dikemukakan pada latar belakang, maka peneliti merumuskannya menjadi:

1. Bagaimana tradisi jemput antar di Desa Koto Baru secara normatif?

2. Bagaimana tradisi jemput antar dilaksanakan pada masa sekarang?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Jemput Antar secara normative di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi boleh dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi jemput antar dilakukan pada masa sekarang.

MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi terhadap ilmu pengetahuan dibidang pengetahuan kebudayaan masyarakat Melayu Riau yang selanjutnya akan menjadi suatu acuan penelitian dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih menguatkan ilmu pengetahuan dibidang Antropologi Budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik Sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan ingin lebih dalam mengetahui bagaimana tradisi pernikahan di desa tersebut khususnya tradisi Jemput Antar.

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk

diteliti oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu informan kunci Ninik Mamak yang bernama Saridan dari suku Petopang yang bergelar “Bungo Jalo”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data-data, dengan melakukan wawancara langsung. Mengenai gambaran umum tentang informan dan lingkungan yang diteliti, pengumpulan data dan wawancara tersebut penulis lakukan di tempat yang akan diteliti oleh penulis yaitu di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang tersedia di Desa Koto Baru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati, mencatat, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan sebab dan penyebab kenapa banyak masyarakat yang menikah sudah jarang menggunakan tradisi Jemput Antar, khususnya bagi mereka yang pasangannya dari daerah diluar Koto Baru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari dan mengenai hal-hal beberapa catatan, buku, agenda, rekaman atau gambar-gambar individu dan lain sebagainya. Peneliti melakukan Dokumentasi guna Pengambilan data pendukung berupa foto wawancara dengan informan, dan beberapa foto lokasi penelitian dari acara pesta pernikahan yang melaksanakan tradisi Jemput Antar.

HASIL DAN PENELITIAN

Masyarakat Desa Koto Baru menggunakan tradisi adat pernikahan Jemput Antar pada saat malam hari setelah siangnya melakukan prosesi Ijab Kabul. Jemput Antar ini merupakan suatu tradisi adat masyarakat Melayu yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tradisi Jemput Antar ini sudah ada semenjak zaman nenek moyang masyarakat Desa Koto Baru, tentunya yang namanya tradisi adat apalagi sudah dilakukan secara turun temurun semenjak zaman nenek moyang tersebut hendaknya dijaga dan tetap dilaksanakan agar tidak hilang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman, apalagi sekarang zaman serba canggih dan modern, terkadang tradisi adat banyak ditinggalkan karena dianggap terlalu ketinggalan zaman.

Tradisi adat pernikahan Jemput antar tidak bisa dilakukan jika perempuan hamil diluar nikah, mempelai laki-laki belum memiliki suku di desa tersebut dan menikah sesuku/ menikah satu suku dalam artian suku dari calon mempelai pria dan perempuan itu sama. Ada beberapa prosesi yang harus dilakukan ketika ingin melakukan tradisi jemput antar adalah prosesi pulang bairduak, melakukan pernikahan secara nasional, tidak melakukan pernikahan sesuku.

Kebudayaan merupakan seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk social, yang isinya ialah perangkat serta model pengetahuan yang dapat digunakan secara kolektif untuk memahami dan menafsirkan lingkungan, lingkungan yang mereka hadapi dan mendorong tindakan yang diperlukan (Syam 2005:14).

Kebudayaan masyarakat adalah apa yang perlu diketahui atau diyakini agar berfungsi dengan cara yang dianggap tepat oleh anggotanya. Budaya bukanlah fenomena material, itu terdiri dari hal-hal, perilaku, dan emosi. Sebaliknya, itu adalah pengaturan dari hal-hal ini. Apa yang ada dalam pikiran orang adalah bentuk benda, benda, pola, untuk memahami, untuk menghubungkan dan sisanya untuk menginterpretasikan. (Syam 2005:14)

Sebagian Antropolog mengatakan bahwa budaya selalu berubah, meskipun laju perubahan dan bentuknya berbeda (Joyomartono 1991:31). Secara umum perubahan mengikuti suatu pola, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik mencakup sejumlah ekosistem abiotik, sedangkan lingkungan sosial meliputi manusia, budaya, dan masyarakat. Di antara peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perubahan budaya adalah pertumbuhan penduduk, perubahan lingkungan geografis, paparan budaya yang berbeda, bencana alam dan sejenisnya (Joyomartono 1991 : 31).

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mengalami perubahan. Tradisi dalam kerangka perubahan budaya. Perubahan budaya dapat berupa penggantian unsur lama dengan unsur baru yang berfungsi dapat diterima oleh faktor lain, atau menghilangkan unsur lama dengan unsur baru, atau memadukan unsur baru unsur budaya lama.

Dalam proses perubahan budaya, ada faktor budaya yang mudah diubah, dan ada faktor budaya yang sulit diubah. Budaya

terbagi menjadi dua bagian, yaitu budaya dasar (transformation culture) dan budaya perwujudan (expression culture). Bagian inti dari budaya terdiri dari sistem nilai budaya, kepercayaan agama yang dianggap sakral, dan sejumlah adat istiadat yang umum di kalangan masyarakat. Inti budaya ini sangat sulit diubah. Sedangkan wujud kebudayaan adalah bagian luar atau materil dari kebudayaan itu. Misalnya alat atau benda dari seni budaya dapat berubah. (Koentjaraningrat 2000:285)

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam perubahan kebudayaan bias saja berasal tubuh internal masyarakat itu sendiri (penemuan baru, penciptaan baru dan pergantian sementara) serta dapat juga dari factor eksternal masyarakat (perubahan dari jumlah dan struktur masyarakat, perubahan lingkungan fisik geogefis, dan adanya kontak dengan masyarakat lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda).

Perubahan masyarakat sudah ada sejak dahulu kala. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan satu unsur atau beberapa unsur kebudayaan ini sekaligus. Sistem tersebut meliputi sistem budaya, sistem sosial, dan sistem budaya material.

Tradisi Jemput Antar di Desa Koto Baru Secara Normatif.

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan tradisi jemput antar di Desa Koto Baru, antara lain :

1. Pihak mempelai laki-laki harus memiliki suku Didesa Koto Baru. Apabila pihak laki-laki berasal dari luar Desa Koto Baru, maka harus melakukan tradisi pulang baiduak (memilih orang tua angkat). Dalam pemilihan induak ini harus dilakukan secara teliti, dan harus mendapatkan persetujuan dari para niniak mamak

yang berasal dari suku yang dipilih untuk pulang bainduak.

2. Tidak melakukan pernikahan sesuku. Apabila kedua mempelai mempunyai suku yang sama maka tidak diizinkan melakukan tradisi Jemput antar. Karena ada aturan di Desa Koto Baru apabila melakukan nikah sesuku maka akan dikenakan denda berupa satu ekor kerbau.
3. Tidak melakukan pernikahan siri. Apabila pengantin masih berada di bawah umur atau ada faktor lain yang menyebabkan melakukan pernikahan siri, maka tidak diperbolehkan melakukan tradisi Jemput antar.
4. Harus menggunakan cincin kosek atau cincin soko peninggalan nenek moyang, tidak boleh menggunakan cincin yang lain.

Keadaan Tradisi Jemput Antar di Laksanakan pada Masa Sekarang.

Proses dalam menjalankan tradisi Jemput Antar di Desa Koto Baru di laksanakan dalam beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Dilakukan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak atau disebut dengan tahap perkenalan. Perkenalan ini dilakukan antara keluarga calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan. Dalam pertemuan ini akan ditetapkan tanggal untuk melakukan penyerahan seserahan (mengantar tando) sebagai bukti, bahwa pihak laki-laki serius ingin melakukan pernikahan ini.
2. Mengantar tando/ seserahan Setelah tiba hari yang telah ditetapkan ketika melakukan pertemuan / perkenalan kedua belah pihak keluarga untuk melakukan penyerahan seserahan (mengantar

tando) pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menggunakan cincin kosek atau disebut juga cincin soko nenek moyang pada zaman dahulu. Cincin kosek diserahkan dari mamak pihak mempelai laki-laki kepada mamak pihak mempelai perempuan. Lalu dikabarkan kepada mamak-mamak kedua belah pihak menggunakan cincin kosek yang artinya pernikahan dilakukan dengan prosesi adat jemput antar.

3. Acara mengumpulkan tanganai dengan limbago

Untuk maetong niniak mamak pihak masing-masing. Untuk mengumpulkan dana sebagai pembantu acara pernikahan. Acara maetong niniak mamak diusahakan dilakukan terlebih dahulu di rumah pihak laki-laki, baru kemudian hari disusul di rumah pihak perempuan.

Tanganai adalah pihak laki-laki dari suku perempuan.

Contoh : mamak yang ada di keluarga mempelai perempuan (abang atau adek laki-laki ibu mempelai perempuan), serta abang-abang mempelai perempuan yang berada di pihak ibu dari keluarga mempelai perempuan.

Tanganai adalah orang yang memiliki acara yang akan menetapkan acara atau olek nikah.

Limbago adalah laki-laki atau suami yang beristrikan dari pihak suku perempuan (somondo dari pihak perempuan).

Tugas limbago atau somondo yang bekerja di dalam suku. Contohnya menjenguk niniak mamak, tanganai dan undangan pernikahan, mendirikan tenda atau tempat untuk masak-masak untuk acara pernikahan, tugas menghidangkan makanan ketika acara mendo'a.

4. Melakukan akad nikah / ijab qabul
5. Berdo'a dan makan bersama dirumah mempelai perempuan.
6. Istri niniak mamak dari pihak laki-laki akan pergi mengantarkan ayam, kelapa, beras langkok-langkok (perlengkapan masak) kerumah pihak mempelai perempuan. Setelah masakannya sudah masak, maka akan diantar kan kembali kerumah pihak laki-laki untuk makan mempelai laki-laki dan kawan-kawan mempelai laki-laki kalau ada.
7. Malamnya akan dilakukan acara mendo'a besar dirumah masing-masing. Baik dirumah mempelai laki-laki maupun dirumah pihak perempuan.
8. Setelah mendo'a baru melakukan jemput antar pihak perempuan kerumah pihak Laki-laki. kemudian menjemput kerumah pengantin laki-laki langsung pergi kerumah pengantin perempuan. Membasuh kaki pengantin laki-laki sebelum memasuki kediaman pengantin perempuan.

Dalam melakukan tradisi jemput antar ada beberapa rangkaian acara untuk tradisi jemput antar tersebut :

- Setelah sampai dirumah mempelai laki-laki dahulukan carano kepada niniak mamak soko (sumando tuo) keluarga laki-laki
- Sebut tujuan kedatangan kepada lambago tuo pihak laki-laki
- Setelah itu baru membawa mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan
- Sstelah sampai dirumah mempelai perempuan akan dilakukan prosesi penyiraman kaki pengantin sebelum masuk kerumah mempelai perempuan

- Kemudian baru melakukan berbalas pantun antara mamak tuo (mamak soko) pihak penganntin laki-laki dengan mamak tuo (mamak soko) pihak pihak mempelai perempuan. (kami hanyo dating mamonuhi janji yang ola kami buek dahulu untuak mnjopuik nan lah tagadai dek anak kami dahulu) meminta cincin tando.
"kami dating untuk manopiti janji dahulu kok bau bungkuak bajantang" tidak ada jantang yang bengkok menandakan sangat patuh terhadap janji yang telah disepakati.
- Kemudian pihak perempuan mebalasnya "kalua baitu tujuan kedatangan kami mintak tangguh dahulu" sambal mempersiapkan cincin tando yang disimpan oleh keluarga pihak perempuan.

Menurut informan bapak Iskandar Petata petiti dalam melakukan tradisi jemput antar adalah sebagai berikut:

- a) Dari pihak perempuan (bungo polai)

*"saiing balam jo baroba
Baroba mandi di lubuak bunta
Saiing salam dengan somba
Somba tibo ditonga-tonga
Kanari buruang kanari
Sikojuik siumpun Lalang
Kami bukan kamarisajo godang
Makosuik nan kamu jalang
Manolah upaya
Partamo, kami nondak mnjopuik marapulai
Jopuik sarato mamak soko jo pisakonyo
Nan duduak di lingkungan bondu nan ompek
Artinya saisi uma godang kok jopuik nyo
Nampak nyo datuak*

b) Dari pihak laki-laki / marapulai

“*tajirek tobang ramo-ramo jatuh*
Malilik batang jambu awe
Toluak ado kapal la Nampak
Mua lah kito samo-samo balayia
Artinyo kondak bulia pintak laikan balakua
Kato kami dongar jumbol la kami kanduang
Kok bajalan kami ling pulo”

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yang menjadi syarat-syarat agar bisa melakukan tradisi jemput antar adalah :

1. Harus memiliki suku di Desa Koto baru, apabila pihak laki-laki berasal dari luar desa Koto Baru harus melakukan pulang bairuak atau memilih induak sebagai orang tua angkat di Desa Koto Baru.
2. Tidak boleh melakukan pernikahan sesuku
3. Tidak melakukan pernikahan siri
4. Harus menggunakan cincin kosek/ cincin peninggalan nenek moyang.

Faktor-faktor yang menyebabkan tradisi jemput antar jarang dilakukan adalah:

- a. Faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tradisi jemput antar, karena ketika pengantin laki-laki berada diluar Koto Baru harus mengeluarkan biaya untuk melakukan prosesi pulang bairuak (memilih orang tua angkat) di Desa Koto Baru.
- b. Perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga kebanyakan kedua mempelai lebih memilih untuk membeli seserahan dari pada melakukan tradisi jemput antar
- c. Pihak perempuan lebih memilih tinggal dikampung pihak laki-laki yang berada di luar Desa Koto Baru

SARAN

1. Pelestarian budaya nenek moyang telah turun temurun dilakukan seperti tradisi adat pernikahan Jemput Antar, sebaiknya tradisi tersebut tetap dilestarikan agar tidak hilang oleh waktu dan akan terus di lakukan dan tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya.
2. Jika memang mengalami kekurangan biaya atau ekonomi untuk melakukan pulang bairuak atau mencari suku bagi mempelai pria yang berasal dari luar Desa Koto Baru, sebaiknya diletakkan saja di rumah induak yang sudah disepakati, dan peresmiannya bisa di lakukan di kemudian hari saat sudah mempunyai modal yang cukup.
3. Bagi Ninik Mamak atau tetua adat di Desa Koto Baru hendaknya lebih bersikap tegas dalam menyikapi dan menekankan agar tradisi adat pernikahan Jemput Antar tersebut tetap berjalan dengan cara mencari jalan keluarnya seperti meletakkan terlebih dahulu mempelai pria di rumah induak yang sudah dipilih walapun peresmiannya dikemudian hari pada saat sudah memiliki modal yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2005). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Sihabudin. 2011. *Komunikasi Antarbudaya, Suatu Perspektif Multi PT*. Dimensi Jakarta. Bumi Aksara.
- Arikuonto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek* . Jakarta PT Rinerka Cipta.

- Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.
- Aryani, NI, & Nurcahyono, O. 2014. Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Sosiologi*.
- Aziz Azhari, Yusuf & Basri, Basri. (2018). "PERUBAHAN TRADISI JAWA" (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenhuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bouma, Gary D. *The Research Process Revised Edition*, Australia: Oxford University Press, 1993.
- Febrianti, Wiwin, Elfemi, Nilda & Yatim, Yenita. (2022). *Perubahan Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa di Dusun Mulya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*.
- Joyomartono, Mulyono. 1991. *Perubahan kebudayaan dan Masyarakat dalam pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Kartolo, Rahmat. (2019). *Perubahan dan Kesenambungan Tradisi Perkahwinan dalam Adat Resam Melayu Deli*.
- Kartika Yasa, I Nyoman. (2021). *Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan di Desa Adat Bukian Village Pelaga Kecamatan Petang District Badung*.
- Koentjaraningrat. (1981). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. (19983). *Metode-metode penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Reineka.
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan ke-20 Bandung PT. Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Pengantar Antropologi Memahami Realita Sosial Budaya*. Malang: Intrans Publishing.
- Silvia, Cici, Nursetia Wati, Siti & Dudung, agus. (2022). *Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1993), 11.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Bandung: Alfabeta.

Syam, Nur. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS

Sztompka, Piotr. (2005). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media.

W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), 1088.